

ABSTRAKSI
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. Latar Belakang

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Status

Peraturan Menteri ini mengganti/mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1496).

C. Isu Pokok dalam Regulasi

Dalam Peraturan Menteri ini, terdapat beberapa hal yang diatur yaitu sebagai berikut:

1. Tunjangan Kinerja Pegawai adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan kelas jabatan yang didudukinya.
2. Tunjangan Kinerja Pegawai dibayarkan berdasarkan capaian kinerja pegawai setiap bulan.
3. Capaian kinerja pegawai setiap bulan dilakukan melalui penghitungan terhadap komponen:
 - a. Capaian kerja, dan;
 - b. Kehadiran.
4. Komponen capaian kerja setiap bulan berkontribusi untuk penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 60% (enam puluh persen).
5. Komponen kehadiran setiap bulan berkontribusi untuk penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 40% (empat puluh persen).
6. Besarnya Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibayarkan adalah jumlah kumulatif persentase dari komponen capaian kerja dan kehadiran pegawai setiap bulan.
7. Tunjangan Kinerja Pegawai dapat dilakukan pengurangan, pemotongan, dan penambahan sesuai ketentuan.
8. Tunjangan Kinerja Pegawai tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai PNS;
 - c. Pegawai yang diperbantukan dan dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar lingkungan Kementerian;
 - d. Pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun;

- e. Pegawai yang menjalani cuti diluar tanggungan negara;
 - f. Pegawai yang cuti melahirkan anak keempat dan seterusnya; dan
 - g. Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dan/atau yang sedang dalam proses banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atas penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian tersebut, kecuali bagi pegawai yang diizinkan untuk melaksanakan tugas.
9. Tunjangan Kinerja Pegawai dibayarkan berdasarkan capaian kinerja setiap bulannya (bulan ke N) yang penghitungannya dilakukan pada bulan berikutnya (bulan ke N+1), dan dibayarkan paling lambat pada minggu ketiga bulan ke N+1.

Biro Hukum dan Organisasi